



P U T U S A N

Nomor 786/PID.SUS/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **ZULY SAHPUTRA Als ZULY Bin GATOT SISWO;**

Tempat lahir : Namo Rambe (Sumut);

Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/27 Juli 1997;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Koto Tandun RT 008 RW 001 Desa Koto Tandun Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;

Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa II

Nama lengkap : **YANDA SAFUTRA Als YANDA BIN ZAINUDDIN;**

Tempat lahir : Ujung Batu (Rohul);

Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/4 Juni 1998;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl RK Harapan RT 001 RW 011 Kelurahan Ujung Batu, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu;

Agama : Islam;

Halaman 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 786/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;

Pendidikan : SMA ;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 07 Juli 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Desember 2024 sampai dengan 19 Februari 2025;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Pertama : Melanggar Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau Kedua: Melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 786/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 3 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 786/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 3 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 786/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu Nomor Reg: PDM/155/PRP/09/2024 tanggal 4 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ZULY SYAHPUTRA Als ZULY Bin GATOT SISWO dan Terdakwa II YANDA SAPUTRA Als YANDA Bin ZAINUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman "** melanggar 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang• Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara pada para terdakwa selama **6 (Enam) Tahun** penjara dan denda kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah), apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan pengganti pidana denda;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening berleskan merah dan di simpan di kotak rokok merk on line;
 - 1 (Satu) unit Hp Merk oppo type CPH2577 warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - (Satu) Unit SPM Merk Honda Genio BM 6148 MAH Warna Hitam;
Dirampas untuk Negara;

Halaman 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 786/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp5.000,-(lima ribu rupiah)**.

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 402/Pid.Sus/2024/PN Prp tanggal 18 November 2024 yang amar selengkapnya sebagai berikut;

1. Menyatakan **Terdakwa ZULY SYAHPUTRA Als ZULY Bin GATOT SISWO dan Terdakwa II YANDA SAPUTRA Als YANDA Bin ZAINUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual/ beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" melanggar 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara pada para Terdakwa selama **2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam Bulan)** penjara dan denda kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** pengganti pidana denda;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening berleskan merah dan di simpan di kotak rokok merk on line;
 - 1 (Satu) unit Hp Merk oppo type CPH2577 warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
- (Satu) Unit SPM Merk Honda Genio BM 6148 MAH Warna Hitam;

Halaman 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 786/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Saksi Dandi Maydilan;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 402/Pid.Sus//2024/PN Prp jo Nomor 89/ Akta Pid.Sus/2024/PN Prp yang dibuat dan ditandatangani oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 Penuntut umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 402/Pid.Sus/2024/PN Prp tanggal 18 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 89/ Akta.Pid. Sus /2024/PN Prp jo Nomor 402/Pid.Sus/2024/PN Prp yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I Zuly Sahputra Als Zuli bin Gatot Siswo, dan kepada Terdakwa II Yanda Safutra Als Yanda Bin Zainudin;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian pada tanggal 28 November 2024 masing-masing kepada para Terdakwa, dan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan memori banding pada pokoknya menyatakan keberatan atas pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dibawah pidana minimal dengan alasan Para Terdakwa sudah pernah dihukum, dan memohon supaya Para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi Pidana sebagaimana dalam Tuntutan yang telah diajukan pada tanggal 4 November 2024;

Menimbang bahwa para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 402/Pid.Sus/2024/PN Prp tanggal 18 November 2024, dan memperhatikan memori banding yang diajukan Penuntut Umum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana harus diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum terdiri dari banyak unsur alternatif sehingga dari unsur alternatif tersebut harus dibuktikan unsur mana yang tepat diterapkan dalam perbuatan yang telah dilakukan para Terdakwa;

Menimbang bahwa, didalam amar putusannya Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa ZULY SYAHPUTRA Als ZULY Bin GATOT SISWO dan Terdakwa II YANDA SAPUTRA Als YANDA Bin ZAINUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" melanggar 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang• Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Halaman 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 786/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua unsur-unsur dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, dan dari pertimbangan tersebut maka perbuatan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa adalah perbuatan: "Tanpa hak melakukan permufakatan jahat membeli Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak melakukan permufakatan jahat membeli Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini yang berpedoman kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan oleh karena jumlah Barang bukti yang hanya 0,36 gram dan tidak adanya fakta yang menunjukkan bahwa para Terdakwa akan mengedarkan Narkotika tersebut, serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB:1683/NNF/ 2024 yang ditanda tangani oleh Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini bahwa urine para Terdakwa juga positif mengandung metamfetamina, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pidana tersebut sudah tepat dan mencerminkan rasa keadilan, diharapkan cukup memberi efek jera bagi para Terdakwa dan menjadi pelajaran bagi masyarakat agar tidak meniru perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa mengenai alasan banding dari Penuntut Umum telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya karenanya alasan banding tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 402/Pid.Sus/2024/PN Prp tanggal 18 November 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah

Halaman 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 786/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kualifikasi tindak pidana, sedangkan putusan selebihnya dikuatkan sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 402/Pid.Sus/2024/PN Prp tanggal 18 November 2024 yang dimintakan banding, mengenai kualifikasi tindak pidana sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa I **Zuly Sahputra Als Zuly Bin Gatot Siswo** dan Terdakwa II **Yanda Safutra Als Yanda Bin Zainudin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "**Tanpa hak melakukan permufakatan jahat membeli Narkotika Golongan I** " sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 786/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening berleskan merah dan di simpan di kotak rokok merk on line;
 - 1 (Satu) unit Hp Merk oppo type CPH2577 warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - (Satu) Unit SPM Merk Honda Genio BM 6148 MAH Warna Hitam;
Dikembalikan kepada Saksi Maydilan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 oleh kami Tirolan Nainggolan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Desbenneri Sinaga, S.H., M.H. dan Sukri Sulumin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Sukri Sulumin, S.H., M.H., dan Asmar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Juslak A.L.

Halaman 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 786/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balukh, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Riau, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

t.t.d

Sukri Sulumin, S.H., M.H.

t.t.d

Asmar, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

t.t.d

Tirolan Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Juslak A.L. Balukh, S.H.

Halaman 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 786/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)